



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHIDI ALIAS WAHID BIN MULYADI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sabtuan RT 003 RW 001 Desa

Bulujean Lor Kecamatan Tegal Siwalan
Kabupaten Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHIDI alias WAHID bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **Melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan Yang Merupakan Perbuatan Berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL WAHIDI alias WAHID bin MULYADI** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Amplifier
- 1 (satu) buah Speaker Aktif
- 1 (satu) kg Gula Pasir
- 1 (satu) buah printer
- 1 (satu) buah kotak amal kecil berisi uang kertas rusak dimakan rayap
- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan laptop merek asus
- 1 (satu) buah kaleng cat merek Paragon kosong berat 5 kg warna putih salju;

Dikembalikan kepada saksi Fauzan.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kaos singlet warna biru
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- 1 (satu) buah alat stang
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV kejadian;

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL WAHIDI Alias WAHID Bin MULYADI** melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pertama pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, Kedua pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, Ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, Keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 yang seluruhnya bertempat di MI Nadhlatul Ulama Desa Banyuanyar Kidul Kec Banyuanyar Kab Probolinggo, atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal pada pukul 01.30 WIB terdakwa mendatangi MI Nadhlatul Ulama di Desa Banyuanyar Kidul kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kantor dengan cara memanjat kemudian merusak asbes plafon kantor sekolah kemudian terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang milik MI Nadhlatul Ulama berupa 1 (Satu) karung buku dan 1 (Satu) Kaleng Cat 5 Kg merk Paragon kemudian membawanya keluar dan menggunakannya untuk alat membungkus petasan;

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pukul 01.30 WIB terdakwa kembali mendatangi MI Nadhlatul Ulama di Desa Banyuanyar Kidul kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kantor dengan cara memanjat kemudian merusak kaca jendela belakang ruang kantor sebelah barat kemudian terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang milik MI Nadhlatul Ulama berupa 1 (Satu) Kaleng Cat 5Kg merk Avitex, Spidol, Balpoint, Gula 4 Kg kemudian membawanya keluar dan menggunakan cat tersebut untuk mengecat rumah mertua terdakwa di Desa Banyuanyar Kidul;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 01.30 WIB terdakwa kembali mendatangi MI Nadhlatul Ulama di Desa Banyuanyar Kidul kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang kantor dengan cara memanjat kemudian merusak asbes plafon kantor sekolah sebelah barat kemudian terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang milik MI Nadhlatul Ulama berupa 2 (Dua) Buah Laptop yakni Merk Toshiba warna Hitam dan Merk Asus warna Putih, serta 1 (Sembilan) Buah Stop kontak serta kabel kemudian membawanya keluar dan menjual Laptop Merk Asus warna putih ke pengepul rongsokan di Gladak Serang Kota Probolinggo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 01.00 WIB terdakwa kembali mendatangi MI Nadhlatul Ulama di Desa Banyuanyar Kidul kemudian masuk ke dalam ruang kantor dengan cara memanjat lalu merusak asbes plafon kantor sekolah sebelah timur kemudian terdakwa mengaitkan sarung ke kayu usuk untuk turun lalu berkeliling ruangan kantor kemudian terdakwa dengan tanpa ijin mengambil barang milik MI Nadhlatul Ulama berupa uang senilai Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam Kotak Amal Kecil kemudian menyimpannya dalam saku celana, lalu terdakwa memindahkan dan mengumpulkan 1 (Satu) Buah Printer hitam, 2 (Dua) buah Amplifire, 1 (Satu) Buah Salon Aktif dan 1 (Satu) Kg Gula untuk dibawa pergi namun karena terdakwa ketahuan oleh pegawai sekolah karena terlihat dari CCTV kemudian terdakwa melarikan diri dengan memanjat keluar sekolah tetapi dapat diamankan oleh penjaga sekolah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang senilai Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) yang sebelumnya berada dalam Kotak Amal Kecil sedangkan barang lain telah terkumpul di dalam Kantor;

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan berlanjut terdakwa, Saksi Fauzan selaku Kepala Sekolah MI Nadhlatul Ulama mengalami kerugian total sebesar Rp3.730.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Fauzan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;

- Barang yang diambil yaitu uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana pendek Terdakwa dan yang hendak diambil yaitu 2 (dua) unit Amplifyer, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) buah kotak amal kecil, 1 kg gula;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik Sekolah MI Nahdatul Ulama;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil beberapa barang di sekolah melalui rekaman CCTV bagian kantor yang tersambung dengan Handphone Saksi;

- Bahwa setelah melihat CCTV Saksi datang kesekolah dan ketika membuka pintu kantor sekolah terdapat seseorang didalam ruangan tersebut, seketika itu juga saksi menghubungi saksi Zamroni untuk mendatangi penjaga sekolah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara memanjat tembok belakang sekolah, kemudian membuka genteng, lalu membuka pintu asbes yang menuju ruang kantor sekolah kemudian turun ke ruangan kantor sekolah menggunakan sarung yang dibawa Terdakwa yang diikatkan pada kayu usuk diatas asbes. Sedangkan pada kejadian yang sebelumnya Terdakwa mengambil barang di sekolah dengan cara yang sama namun tidak melewati pintu asbes yang sama dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024;

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



- Bahwa sebelumnya pihak sekolah pernah kehilangan barang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Pada kejadian pertama pihak sekolah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung buku dan 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon. Kejadian kedua pihak sekolah kehilangan barang berupa 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Avitex, spidol, ballpoint, gula 4 kg. Kejadian ketiga pihak sekolah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba dan Asus, 9 (sembilan) buah stop kontak dan kabel komputer sepanjang 10 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Sekolah MI Nahdatul Ulama tanpa izin terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah akibat dari perbuatan Terdakwa dimana pada kejadian pertama kerugian yang dialami oleh pihak sekolah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kejadian kedua kerugian yang dialami sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kejadian ketiga kerugian yang dialami sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah Rp3.695.000 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2) Saksi Zamroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Barang yang diambil yaitu uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana pendek Terdakwa dan yang hendak diambil yaitu 2 (dua) unit Amplifyer, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) buah kotak amal kecil, 1 kg gula;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik Sekolah MI Nahdatul Ulama;

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh saksi Fauzan yang meminta bantuan sehubungan dengan adanya seseorang yang tidak dikenal masuk ke ruang kantor sekolah yang terlihat direkam CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara memanjat tembok belakang sekolah, kemudian membuka genteng, lalu membuka pintu asbes yang menuju ruang kantor sekolah kemudian turun ke ruangan kantor sekolah menggunakan sarung yang dibawa Terdakwa yang diikatkan pada kayu usuk diatas asbes. Sedangkan pada kejadian yang sebelumnya Terdakwa mengambil barang di sekolah dengan cara yang sama namun tidak melewati pintu asbes yang sama dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024;
- Bahwa sebelumnya pihak sekolah pernah kehilangan barang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Pada kejadian pertama pihak sekolah kehilangan barang berupa 1 (satu) karung buku dan 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon. Kejadian kedua pihak sekolah kehilangan barang berupa 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Avitex, spidol, ballpoint, gula 4 kg. Kejadian ketiga pihak sekolah kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba dan Asus, 9 (sembilan) buah stop kontak dan kabel komputer sepanjang 10 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Sekolah MI Nahdatul Ulama tanpa izin terlebih dahulu;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah akibat dari perbuatan Terdakwa dimana pada kejadian pertama kerugian yang dialami oleh pihak sekolah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kejadian kedua kerugian yang dialami sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kejadian ketiga kerugian yang dialami sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah Rp3.695.000 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



3) Saksi Dedik Andriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengambil uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana pendek Terdakwa dan yang hendak diambil yaitu 2 (dua) unit Amplifyer, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) buah kotak amal kecil, 1 kg gula;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni saksi Alim Maulidi Ahmad;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditelfon oleh salah satu guru di sekolah MI Nahdatul Ulama yaitu saksi Fauzan, yang melaporkan telah diamankan seorang yang telah memasuki ruang kantor sekolah tanpa izin di Balai Desa Banyuanyar Kidul. Kemudian Saksi bersama dengan saksi Alim Maulidi Ahmad mendatangi Balai Desa Banyuanyar Kidul. Ketika sampai sudah banyak warga yang berkumpul, selanjutnya Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Banyuanyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

4) Saksi Alim Maulidi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah mengambil uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana pendek Terdakwa dan yang hendak diambil yaitu 2 (dua) unit Amplifyer, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) buah kotak amal kecil, 1 kg gula;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni saksi Dedik Andriyanto;
- Bahwa pada awalnya saksi Dedik Andriyanto ditelfon oleh salah satu guru di sekolah MI Nahdatul Ulama yaitu saksi Fauzan, yang melaporkan telah diamankan seorang yang telah memasuki ruang kantor sekolah tanpa izin di Balai Desa Banyuanyar Kidul. Kemudian Saksi bersama dengan saksi Dedik Andriyanto mendatangi Balai Desa Banyuanyar Kidul. Ketika sampai sudah banyak warga yang berkumpul, selanjutnya Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Banyuanyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari kotak amal kemudian Terdakwa juga mengambil barang berupa 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit Amplifier, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kotak amal kecil, dan 1 (satu) unit gula seberat 1 kg yang telah Terdakwa pindahkan namun belum dibawa karena Terdakwa diamankan oleh warga dan penjaga sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara memanjat tembok belakang sekolah, kemudian membuka genteng, lalu membuka pintu asbes yang menuju ruang kantor sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di sekolah MI Nahdatul Ulama karena berdekatan dengan rumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang di sekolah MI Nahdatul Ulama sebanyak 3 (tiga) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Pada kejadian pertama Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karung buku dan 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon. Kejadian kedua Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Avitex, spidol, ballpoint, gula 4 kg. Kejadian ketiga Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba dan Asus, 9 (sembilan) buah stop kontak dan kabel komputer sepanjang 10 meter;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, yaitu :

- 1) 1 (satu) karung buku Terdakwa buat bahan untuk petasan dan sudah Terdakwa gunakan;
- 2) 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon Terdakwa gunakan untuk mengecat tembok depan rumah mertua Terdakwa;
- 3) 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Avitex Terdakwa gunakan untuk mengecat tembok depan rumah mertua Terdakwa;
- 4) 2 (dua) unit Laptop yang merk Asus warna putih sudah Terdakwa jual ke pedagang barang bekas di daerah gladak serang Kota Probolinggo sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uangnya untuk beli pampers anak Terdakwa, sedangkan laptop merk Toshiba warna hitam Terdakwa gadaikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sudah Terdakwa tebus dan telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada kejadian pertama kerugian yang dialami oleh pihak sekolah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kejadian kedua kerugian yang dialami sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kejadian ketiga kerugian yang dialami sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah Rp 3.695.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di sekolah MI Nahdatul Ulama tanpa izin dari pihak sekolah tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah ampliflayer;
- 2) 1 (satu) buah speaker aktif;
- 3) 1 (satu) buah gula 1 kg;
- 4) 1 (satu) buah printer;
- 5) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV kejadian;
- 6) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah kaos singket warna biru;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



- 9) 1 (satu) buah alat stang buat buka kotak amal kecil;
- 10) 1 (satu) buah kotak amal kecil yang berisikan uang kertas ruak akibat dimakan rayap;
- 11) uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam;
- 14) Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), hasil penjualan laptop merk ASUS;
- 15) 1 (satu) buah kaleng cat merk Paragon kosong ukuran berat 5kg warna putih salju;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Abdul Wahidi Alias Wahid Bin Mulyadi telah beberapa kali mengambil barang-barang milik Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karung buku dan 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon;
- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Avitex, spidol, ballpoint, gula 4 kg;
- Bahwa kejadian ketiga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba dan Asus, 9 (sembilan) buah stop kontak dan kabel komputer sepanjang 10 meter;
- Bahwa kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari kotak amal, 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit Amplifier, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kotak amal kecil, dan 1 (satu) unit gula seberat 1 kg yang telah Terdakwa pindahkan namun belum dibawa karena Terdakwa diamankan oleh warga dan penjaga sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara memanjat tembok belakang sekolah, kemudian membuka genteng, lalu membuka pintu asbes yang menuju ruang kantor sekolah kemudian turun ke ruangan kantor sekolah menggunakan sarung yang dibawa Terdakwa yang diikatkan pada kayu usuk diatas asbes;

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, yaitu:

- 1) 1 (satu) karung buku Terdakwa buat bahan untuk petasan dan sudah Terdakwa gunakan;
- 2) 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon Terdakwa gunakan untuk mengecat tembok depan rumah mertua Terdakwa;
- 3) 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Avitex Terdakwa gunakan untuk mengecat tembok depan rumah mertua Terdakwa;
- 4) 2 (dua) unit Laptop yang merk Asus warna putih sudah Terdakwa jual ke pedagang barang bekas di daerah gladak serang Kota Probolinggo sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uangnya untuk beli pampers anak Terdakwa, sedangkan laptop merk Toshiba warna hitam Terdakwa gadaikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun sudah Terdakwa tebus dan telah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik sekolah MI Nahdatul Ulama pada kejadian pertama pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, dan kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, serta kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah MI Nahdatul Ulama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak sekolah MI Nahdatul Ulama yakni pada kejadian pertama kerugian yang dialami sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kejadian kedua kerugian yang dialami sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kejadian ketiga kerugian yang dialami sebesar Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh pihak sekolah adalah Rp 3.695.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

3. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu”;

4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan “orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Abdul Wahidi Alias Wahid Bin Mulyadi** di persidangan sebagai terdakwa. Dan pada awal persidangan telah diperiksa identitasnya, dimana Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka menurut Majelis bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur “Barangsiapa” harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan;

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan Terdakwa yang untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena Terdakwa bukanlah pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian suatu sama lain menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo telah mengambil uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari kotak amal , 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit Amplifier, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kotak amal kecil, serta 1 (satu) unit gula seberat 1 kg;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terekam oleh kamera CCTV yang terhubung dengan Handphone dari saksi Fauzan sedang mengambil beberapa barang milik sekolah MI Nahdatul Ulama;

Menimbang bahwa setelah melihat rekaman CCTV saksi Fauzan datang kesekolah dan ketika membuka pintu kantor sekolah terdapat seseorang didalam ruangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Sekolah MI Nahdatul Ulama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah MI Nahdatul Ulama;

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak sekolah MI Nahdatul Ulama dengan total kerugian sebesar Rp3.695.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur yang pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yakni "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan masuk dengan merusak adalah setiap perbuatan dengan membuat lubang pada dinding sedangkan memotong hampir sama dengan merusak, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil;

Menimbang bahwa unsur masuk dengan memanjat, menurut KBBI adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dsb) dengan kaki dan tangan dan dalam unsur ini dimaksudkan memanjat merujuk pada menaiki tembok;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur kunci palsu sebagaimana pasal 100 KUHP yakni termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian suatu sama lain menyatakan bahwa sebagaimana dalam rekaman kamera CCTV yang terhubung dengan Handphone dari saksi Fauzan, memperlihatkan Terdakwa berada dalam ruang kantor sekolah MI Nahdatul Ulama;

Menimbang bahwa Terdakwa berada dalam ruang kantor sekolah tersebut bertujuan untuk mengambil barang-barang milik sekolah MI Nahdatul Ulama dengan cara memanjat tembok belakang sekolah, kemudian membuka genteng, lalu membuka pintu asbes yang menuju ruang kantor sekolah

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



kemudian turun ke ruangan kantor sekolah menggunakan sarung yang dibawa Terdakwa yang diikatkan pada kayu usuk diatas asbes;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika:

1. Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang baik merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian suatu sama lain menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo yang dilakukan secara berulang kali yaitu;

- 1) Kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karung buku dan 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Paragon;
- 2) Kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) kaleng cat 5 kg merek Avitex, spidol, ballpoint, gula 4 kg;
- 3) Kejadian ketiga yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit Laptop merek Toshiba dan Asus, 9 (sembilan) buah stop kontak dan kabel komputer sepanjang 10 meter;

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



4) Kejadian keempat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari kotak amal, 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit Amplifier, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kotak amal kecil, dan 1 (satu) unit gula seberat 1 kg yang telah Terdakwa pindahkan namun belum dibawa karena Terdakwa diamankan oleh warga dan penjaga sekolah;

Menimbang bahwa antara bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 Terdakwa selalu melakukan perbuatan sejenis yaitu mengambil barang-barang milik sekolah MI Nahdatul Ulama yang beralamat di Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori perbuatan berlanjut, maka ketiga syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dimana Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana yakni mengambil barang milik sekolah MI Nahdatul Ulama tanpa izin dan sepengetahuan pihak sekolah yang mana pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim juga terpenuhi dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah amplifier;
- 2) 1 (satu) buah speaker aktif;
- 3) 1 (satu) buah gula 1 kg;
- 4) 1 (satu) buah printer;

adalah barang bukti yang disita dari saksi Fauzan, dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari sekolah MI Nahdatul ulama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sekolah MI Nahdatul Ulama melalui saksi Fauzan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah kotak amal kecil yang berisikan uang kertas ruak akibat dimakan rayap;
- 6) uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



- 7) 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam;
- 8) Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), hasil penjualan laptop merk ASUS;
- 9) 1 (satu) buah kaleng cat merk Paragon kosong ukuran berat 5kg warna putih salju;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari sekolah MI Nahdatul ulama, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sekolah MI Nahdatul Ulama melalui saksi Fauzan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kaos singlet warna biru;
- 12) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 13) 1 (satu) buah sarung warna hitam

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 14) 1 (satu) buah alat stang;

adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, agar alat tersebut tidak dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15) 1 (satu) buah flashdisk video rekaman CCTV.

adalah barang bukti yang disita dari saksi Fauzan, namun barang bukti tersebut masih berkaitan dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sekolah MI Nahdatul Ulama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Wahidi Alias Wahid Bin Mulyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah ampliflyer;
 - 2) 1 (satu) buah speaker aktif;
 - 3) 1 (satu) buah gula 1 kg;
 - 4) 1 (satu) buah printer;
 - 5) 1 (Satu) buah kotak amal kecil yng berisikan uang kertas ruak akibat dimakan rayap;
 - 6) uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam;
 - 8) Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), hasil penjualan laptop merk ASUS;
 - 9) 1 (satu) buah kaleng cat merk Paragon kosong ukuran berat 5kg warna putih salju;;

Dikembalikan kepada Sekolah MI Nahdatul Ulama melalui saksi

Fauzan;

- 10) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah kaos singlet warna biru;
- 12) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 13) 1 (satu) buah sarung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 14) 1 (satu) buah alat stang;

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

15) 1 (satu) buah flashdisk video rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H., Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kusuma hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.
M.H.**

Agus Safuan Amijaya, S.H.,

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Krs